PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam – Pangkalpinang Telp. (0717) 439234, 434911 Fax.(0717) 434911,439234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 188.4/194-A-/ SK/ DINDIK/ 2020

TENTANG

PENETAPAN PESERTA, NARASUMBER, MODERATOR DAN TIM KEGIATAN PADA RAPAT PENGUATAN KELEMBAGAAN SMK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan SMK, perlu menetapkan Peserta, Narasumber, Moderator dan Tim Kegiatan.
b. bahwa Penetapan Peserta, Narasumber, Moderator dan Tim Kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan SMK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174);
9. Peraturan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Prov. Kep. Babel Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Kep. Babel Nomor 57).

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Peserta, Narasumber, Moderator dan Tim Kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Peserta, Narasumber, Moderator dan Tim Kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan bertugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Peserta, Narasumber, Moderator dan Tim Kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan SMK sebagaimana pada diktum Kedua adalah sebagai berikut:

a. Peserta
   Mengikuti Rapat Penguatan Kelembagaan SMK dari awal sampai akhir dengan tertib .
b. Narasumber
   Memberikan pengarahan, sosialisasi dan informasi terkait pelaksanaan Penguatan kelembagaan berupa pengelolaan manajemen data sekolah sesuai dengan kompetensi masing-masing.
c. Moderator
   Mendampingi narasumber dalam memberikan paparan.
d. Tim Kegiatan
   Membantu Ketua Panitia dalam proses administrasi kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan SMK

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Oktober 2020

an. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19640324 198903 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. ybs

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jln. Pulau Bangka Kel. Air Itam - Pangkalpinang 33147 Telp/Fax (0717) 439234
kesiswaansmk@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4 / 188 /SK/ DINDIK /2020

TENTANG
PENETAPAN KONTINGEN KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN) JENJANG SMK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan apresiasi siswa Sekolah Menengah Kejuruan, salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah menyelenggarakan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Tingkat Nasional secara daring/online;

b. bahwa dalam rangka keikutsertaan kontingen Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2020 secara daring/online, perlu menetapkan kontingen yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tingkat Nasional;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan kontingen yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Dafar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 Nomor: DIPA-023.03.3.309139/2019 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Kontingen Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)Jenjang SMK Tingkat Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kontingen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas Ketua Kontingen Provinsi adalah :
   1. Merencanakan dan mempersiapkan keberangkatan kontingen dan bertanggung jawab terhadap kelancaran lomba Tingkat Nasional;
   2. Mendampingi kontingen selama kegiatan lomba berlangsung dan keberangkatan dan kepulangan;
   3. Membuat Laporan hasil kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peserta adalah mempersiapkan diri secara maksimal sebagai wakil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Nasional secara daring/online, sesuai dengan bidang lomba masing-masing dari tanggal 2 November s.d 8 November 2020;

c. Tugas Pendamping adalah melatih dan mendampingi siswa selama mengikuti Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Nasional secara daring/online, sesuai dengan cabang seni masing-masing dari tanggal 2 November s.d 8 November 2020.

KETIGA : Kontingen lomba dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMK Tingkat Nasional Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang bersumber dari dana APBN.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 09 November 2020

an. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kemendikbud RI di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Ybs.

UA1.5/097/2020

Lampiran:
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4 / 158 /SK/ DINDIK /2020
Tanggal : 09 November 2020

SUSUNAN
PESERTA, PENDAMPING DAN KETUA KONTINGEN
KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL JENJANG SMK
TINGKAT NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

NO	NAMA	CABANG LOMBA	JENIS KELAMIN	SEKOLAH/ INSTANSI	KAB/KOTA	KET
1	Samarudin, S.AP	-	Laki-laki	Disdik Prov.Kep. Bangka Belitung	Pangkalpinang	Ketua Kontingen
2	Sindi Anggira	Karate Puteri	Perempuan	SMK Negeri 1 Sungailiat	Bangka	Peserta
3	Puteri Darini	Karate Puteri	Perempuan	SMK Negeri 1 Muntok	Bangka Barat	Peserta
4	Arvians	Karate Putera	Laki-Laki	SMK Negeri 1 Pangkalan Baru	Bangka Tengah	Peserta
5	M Fauzan Alfarishi	Karate Putera	Laki-laki	SMK Negeri 1 Muntok	Bangka Barat	Peserta
6	Andra	Pencak Silat Putera	Laki-laki	SMK Negeri 1 Air Gegas	Bangka Selatan	Peserta
7	Mita Maharani	Pencak SIlat Puteri	Perempuan	SMK Negeri 1 Toboali	Bangka Selatan	Peserta

an. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam (0717) 439234, 421966, 436134, 424144 Pangkalpinang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor : 188.4/163 /DINDIK/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN) JENJANG SMA/SEDERAJAT TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa diperlukan suata ajang perlombaan yang salah satunya melalui Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMA/Sederajat,

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada huruf a, perlu ditetapkan pemenang tingkat provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D):

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020, (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A):

11. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : menetapkan pemenang Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Jenjang SMA/Sederajat Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, pada Program Peningkatan dan Pengembangnan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Nopember 2020

A.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP 196403241989031008

Tembusan Yth. :
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/ 163 /DINDIK/2020
Tanggal : 10 Nopember 2020

DAFTAR PENETAPAN NAMA PEMENANG KOMPETISI OLARAGA SISWA NASIONAL (KOSN) JENJANG SMA/SEDERAJAT TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	BIDANG	PERINGKAT
KARATE				
1	DENDI NUGRAHA	SMAN 3 PANGKALPINANG	Kata Perorangan Putra	1
2	MUHAMMAD AFRIANSYAH	SMAN 1 PANGKALPINANG	Kata Perorangan Putra	2
3	RIZVIARAMADHINI	SMAN 1 PANGKALPINANG	Kata Perorangan Putri	1
4	MEIDILLA BILIPA MAHARANI	SMAN 1 MANGGAR	Kata Perorangan Putra	2
PENCAKSILAT				
1	MUHAMMAD RIZKY	MAN 1 PANGKALPINANG	Jurus Tunggal Putra	1
2	AL AZIZ	SMAN 1 AIR GEGAS	Jurus Tunggal Putra	2
3	SULIMAH	MAN 1 PANGKALPINANG	Jurus Tunggal Putri	1
4	LINA OKTAVIA	SMAN 1 TOBOALI	Jurus Tunggal Putri	2

A.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEP.
BANGKA BELITUNG,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP 196403241989031008